

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.² Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan ataupun pihak yang mengerjakan untuk memenuhinya.

Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan/pengusaha/majikan sudah jarang sekali memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain (pekerjanya).³ Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah Swt. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

² Siti Nurhanik, "*Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), hal. 2.

³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 158.

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴ (Q.S. Attaubah: 105).

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵ Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah), yaitu "ijarah a'yan", yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "ajir", sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir (pemberi kerja) disebut dengan "musta'jir".

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dan buruh. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut sehingga muncul permasalahan terhadap upah yang diterima para buruh. Masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo mayoritas bekerja sebagai Buruh Tani Jagung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengupahan Buruh Tani Jagung di Dusun Kedungboto adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 203

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hal. 187.

13.00 WIB-17.00 WIB). Jenis pekerjaannya adalah *tonjo* (istilah jawa), yaitu menanam sebuah biji jagung di ladang/sawah adapun upahnya antara lain:

1. Bagi buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tanpa diberi makan.
2. Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tidak diberi makan.⁶ Dan diberi rokok 1 bungkus.

Dusun Kedungboto mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga remaja perempuan yang tidak mengenyam pendidikan lagi yang menyebabkan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Upah yang didapatkan para buruh tani jagung perempuan relatif rendah dari pada buruh tani jagung laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja.

⁶ Joni Paeran, Warga Dusun Kedungboto, Wawancara, tanggal 16 Februari 2019

Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu, seperti: buruh tani jagung perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani jagung laki-laki.

Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani jagung laki-laki dan perempuan membuat buruh tani jagung perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani jagung laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani jagung perempuan. Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi masyarakat Kedungboto. Untuk pembayaran upah buruh tani jagung ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/pekerja/buruh.

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena letak geografis dari Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ini berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermua'malah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah

buruh tani cabai. Berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem pembedaan upah terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBEDAAN UPAH BURUH TANI JAGUNG ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN” (Studi Kasus di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembedaan sistem penetapan upah bagi buruh tani jagung antara laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembedaan upah antara buruh tani jagung laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembedaan sistem upah buruh tani jagung antara laki-laki dan perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembedaan upah antara buruh tani jagung laki-laki dan perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan masalah pelaksanaan sistem upah yang benar menurut hukum islam.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat tentang upah dan praktiknya yang dilakukan oleh buruh tani jagung di Dusun Kedungboto.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan desain penelitian lanjutan yang relevan dan variatif, serta memberikan ilmu pengetahuan dan pemikiran baru utamanya yang berkaitan dengan hokum pembedaan pemberian upah buruh tani.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur`an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi`in,

maupun yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁷

b. Perbedaan

Menurut KBBI Perbedaan adalah proses/perbuatan yang membedakan.⁸

c. Upah

Uang dan sebagiannya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁹

d. Buruh Tani

Buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dari judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi pada buruh tani jagung di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk) saya ingin meninjau dari segi hukum islam tentang pemberian upah buruh tani jagung yang

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Logos, Wacana Ilmu, 1997) h. 5.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

⁹ KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 27 Mei 2019.

¹⁰ Menurut Husodo SY, 2004

berbeda antara buruh laki-laki dan buruh perempuan di masyarakat khususnya di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: (a) kajian hukum islam (b) pengertian akad, (c) rukun dan syarat akad, (d) landasan akad, (e) macam-macam akad, (f), (g) berakhirnya akad (h) pengertian *ijarah*, (i) dasar hukum *ijarah*, (j) rukun dan syarat *ijarah*, (h) asas-asas perjanjian, (i)

waktu pembayaran ijarah, (j) berakhirnya akad ijarah, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembedaan Upah Buruh Tani Jagung Antara Laki-Laki dan Perempuan yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) pandangan hukum Islam tentang pembedaan upah buruh tani jagung antara laki-laki dan perempuan, (b) bentuk pelaksanaan penetapan upah buruh tani jagung laki-laki dan perempuan (c) Faktor yang menyebabkan terjadinya pembedaan upah buruh tani jagung antara laki-laki dan perempuan

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik

membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.